



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan teknis daerah dan penanaman modal yang mudah, cepat dan transparan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, perlu melimpahkan perizinan tersebut kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan yang terjadi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal dan Keputusan Walikota Nomor 300 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pontianak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 5);
31. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 51);
32. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 19);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

6. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggara PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau Perseorangan dalam bentuk izin atau Surat Izin untuk melakukan kegiatan usaha.
10. Non Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas usaha oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau perseorangan dalam bentuk Rekomendasi Pendahuluan dan Tanda Daftar.
11. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Perseorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Pontianak.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
14. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain.
15. Rekomendasi Pendahuluan adalah persetujuan dukungan Pemerintah Daerah terhadap investor yang akan atau telah melakukan investasi di daerah dalam bentuk rekomendasi Walikota terhadap rencana pembangunan bangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, seperti Hotel, SPBU, Tower, Pusat Perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Apartemen, Kondominium, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya.
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah Izin tertulis tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan Tanda Pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
20. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan gudangnya.

21. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat TDI/IUI adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang mendirikan perusahaan industri.
22. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
23. Izin Trayek adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
24. Izin Usaha Angkutan Umum selanjutnya disingkat IUAU adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dan barang.
25. Izin Klinik adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
26. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
27. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
28. Izin Apotek adalah Izin yang harus dimiliki apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
29. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah Izin yang harus dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
30. Izin Pedagang Eceran Obat adalah izin yang wajib dimiliki oleh pengusaha yang menjalankan usaha penyimpanan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
31. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
32. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.

## BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelaksanaan koordinasi kebijakan izin teknis daerah dan penanaman modal dengan SKPD terkait;
  - b. pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan; dan
  - c. penyederhanaan/perbaikan prosedur perizinan.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a adalah pembentukan pembinaan dan evaluasi tim teknis yang merupakan unsur/perwakilan dari SKPD yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan pengendalian aspek teknis terkait perizinan di daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c adalah meliputi hal-hal yang terkait permasalahan perizinan sebagai bagian untuk penyempurnaan.

### BAB III JENIS PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA PONTIANAK

#### Pasal 3

- (1) Izin Prinsip Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.
- (2) Izin Usaha Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Penanaman Modal;
  - b. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
  - d. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
- (3) Izin Teknis Daerah terdiri dari :
  - a. Rekomendasi Pendahuluan;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. Surat Izin Usaha Angkutan Umum (SIUAU);
  - f. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);
  - g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - h. Izin Trayek;
  - i. Izin Klinik;
  - j. Izin Rumah Sakit;
  - k. Izin Apotek;
  - l. Izin Penyelenggaraan Optikal;
  - m. Izin Pedagang Eceran Obat;
  - n. Izin Usaha Perikanan (IUP);
  - o. Izin Operasional - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - p. Izin Operasional - Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
  - q. Izin Operasional - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

#### Pasal 4

Tahapan pelayanan untuk kepentingan perizinan di daerah, terdiri dari :

- a. Rekomendasi Pendahuluan;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal, *khusus bagi kegiatan usaha dengan nilai modal kerja lebih dari Rp 500.000.000,00;*
- c. Izin Teknis Daerah; dan
- d. Izin Usaha Penanaman Modal, *khusus bagi kegiatan usaha dengan nilai modal kerja lebih dari Rp 500.000.000,00.*

BAB IV  
JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

Jenis pelayanan perizinan yang penyelenggaraannya dilimpahkan ke BP2T Kota Pontianak, terdiri dari :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Surat Izin Usaha Angkutan Umum (SIUAU);
- f. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);
- g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- h. Izin Trayek;
- i. Izin Klinik;
- j. Izin Rumah Sakit;
- k. Izin Apotek;
- l. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- m. Izin Pedagang Eceran Obat;
- n. Izin Usaha Perikanan (IUP);
- o. Izin Reklame;
- p. Izin Operasional - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- q. Izin Operasional - Tanda Daftar Gudang (TDG);
- r. Izin Operasional - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- s. Izin Usaha Penanaman Modal – *setelah semua perizinan teknis daerah dinyatakan terpenuhi sesuai ketentuan.*

Pasal 6

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tidak dilimpahkan kepada Kepala BP2T, maka seluruh proses perizinannya tetap dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait dan dinyatakan sebagai unsur perizinan yang belum satu pintu.

BAB V  
TATA KERJA KOORDINASI DALAM RANGKA PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 7

- (1) BP2T secara kelembagaan bertanggung jawab atas seluruh izin yang diterbitkan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Izin yang telah diterbitkan wajib dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh SKPD teknis atas kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerbitan izin secara administrasi oleh BP2T, wajib mempertimbangkan seluruh aspek teknis terkait sehingga izin atas nama pemerintah daerah dinyatakan telah melibatkan kepentingan/kewenangan seluruh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) BP2T wajib melakukan tindakan pembinaan perizinan yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi perizinan.
- (5) SKPD teknis wajib melakukan tindakan pembinaan perizinan berupa pemberian peringatan/teguran sesuai bidang teknis masing-masing.
- (6) SKPD teknis wajib untuk merekomendasikan/tidak merekomendasikan bagi penerbitan/pencabutan izin sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- (7) Seluruh aktivitas usaha tanpa izin yang dinyatakan berpotensi merugikan kepentingan umum akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penegakan aturan di bidang ketertiban umum.



BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) BP2T Kota Pontianak wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak ( Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 57 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 September 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2014 NOMOR 51